

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	15
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	15
A. Fungsi Penegakan Hukum	21
B. Tujuan Penegakan Hukum.....	22
C. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	26
B. Kejahatan Melalui Internet.....	30

1. Pengertian Tindak Pidana Melalui Internet.....	30
2. Prostitusi Online	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	43
1. Hukum Pidana	43
2. Pandangan dualisme dalam perbuatan pidana	44
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Cara dan Alat Pengumpulan Data	56
1. Penelitian Kepustakaan	56
a. Bahan Hukum Primer	57
b. Bahan Hukum Sekunder	59
c. Bahan Hukum Tersier.....	59
2. Penelitian Lapangan.....	59
a. Lokasi Penelitian	62
C. Jalannya Penelitian	62
1. Tahap Persiapan	62
2. Tahap pelaksanaan.....	63
3. Tahap Penyelesaian	63
D. Analisis Hasil Penelitian.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66

A. Peraturan pidana yang mengatur perbuatan pemasaran <i>prostitusi</i> secara <i>online</i>.....	66
1. Dasar Hukum Perbuatan Pemasaran <i>Prostitusi</i> Secara <i>Online</i> Di Indonesia.....	66
2. Pasal-Pasal Di Dalam KUHP Yang Dapat Digunakan Dalam Penegakan Perbuatan Pemasaran <i>Prostitusi</i> Secara <i>Online</i>	68
3. Perbuatan Pemasaran <i>Prostitusi</i> Secara <i>Online</i> Yang Diatur Di Dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.....	73
4. Perbuatan Pemasaran <i>Prostitusi</i> Secara <i>Online</i> Dapat Ditemukan Di Dalam Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang	75
5. Perbuatan Pemasaran <i>Prostitusi</i> Secara <i>Online</i> Di Dalam Undang- Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	77
B. Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Pemasaran <i>Prostitusi</i> Secara <i>Online</i> Yang Dilakukan Oleh Polres Sleman Yogyakarta	106
1. Penangkapan	118
2. Penahanan	122
3. Penggeledahan	126
4. Penyitaan	128
BAB V PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142

B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA.....	146
LAMPIRAN.....	154